



**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BAUBAU  
NOMOR 17 TAHUN 2012**

**PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU**

**NOMOR : 17 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BAUBAU,**

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan Retribusi Pelayanan Persampahan / kebersihan sebagai salah satu jenis retribusi jasa usaha yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota;
  - b. bahwa pelayanan persampahan/kebersihan sebagai salah satu jenis penerimaan melalui sektor retribusi, dipandang perlu menetapkan objek dan besarnya Retribusi Pelayanan Persampahan / kebersihan;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Baubau tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3348);
  6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembara Negara Nomor 3258);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2008 Nomor 2);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA**  
**BAUBAU**  
**dan**  
**WALIKOTA BAUBAU**

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN  
/ KEBERSIHAN.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau.
2. Walikota adalah Walikota Kota Baubau.
3. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Dinas adalah Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran Kota Baubau.
5. Pengelola Kebersihan adalah suatu rangkaian yang bersifat sistimatis tentang cara pengelolaan sampah mulai dari sumber sampah sampai tempat pembuangan akhir yang meliputi kegiatan pewadahan, sistimatis tentang cara pengelolaan sampah mulai dari sumber sampah sampai tempat pembuangan akhir yang meliputi kegiatan perwadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan dan pembuangan akhir yang dipengaruhi oleh aspek kelembagaan, hukum teknis operasional, pembiayaan dan peran serta masyarakat.
6. Kebersihan adalah suatu keadan fisik kota yang bebas dari sampah.

7. Sampah adalah semua benda atau produk sisa dalam bentuk pada setengah padat yang terdiri dari bahan organik dan non organik, baik logam maupun non logam yang dapat terbakar atau tidak, sebagai akibat aktivitas manusia yang dianggap tidak bermanfaat lagi dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya dan dibuang sebagai barang yang tidak berguna termasuk didalamnya sampah fisual yakni Spnduk yang sudah kadaluarsa pemakaiannya, didalamnya tidak termasuk sampah dalam kategori Bahan Berbahaya Beracun (B3).
8. Tempat Umum adalah tempat-tempat yang meliputi taman-taman, halaman umum, lapangan-lapangan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Baubau sebagai fasilitas umum.
9. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Retribusi pelayanan persampahan / kebersihan adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Baubau kepada seluruh pemilik atau pemakai persil atas jasa penyelenggaraan kebersihan di wilayah Kota Baubau.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi atas jasa penyelenggaraan kebersihan.
15. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
18. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Setiap pelayanan persampahan/kebersihan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan.

### **Pasal 3**

- (1) Obyek retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan persampahan /kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

### **Pasal 4**

Subyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan persampahan / kebersihan yang dikelola Pemerintah Daerah.

### **Pasal 5**

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk membayar atas pelayanan persampahan / kebersihan yang diberikan Pemerintah Daerah

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 6**

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas jenis dan klasifikasi bangunan dan atau tempat usaha serta volume sampah yang diangkut.

## **BAB V**

### **PRINSIP DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. untuk mengganti biaya administrasi kebersihan, pengangkutan sampah, penampungan sampah, pemusnahan pengolahan sampah dan biaya pembinaan;
  - b. untuk biaya jasa sewa mobil, cointaner dan alat-alat berat.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penentapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

## **BAB VI**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 9**

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan besarnya volume sampah yang diberikan.

- (2) Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Jasa Pengangkutan Sampah

NO	OBJEK RETRIBUSI	GOLONGAN	BESARNYA TARIF (Rp.)
1	2	3	4
1	Perumahan	a. Rumah sangat sederhana (<36 m <sup>2</sup> )	5.000,- /bulan
		b. Rumah Sederhana (36 s/d 54 m <sup>2</sup> )	6.000,- /bulan
		c. Rumah Menengah (54 s/d 120 m <sup>2</sup> )	10.000,- /bulan
		d. Rumah Mewah (120 m <sup>2</sup> ke atas)	15.000,- /bulan
2	Rumah dan Toko (Ruko)		30.000,- /bulan
3	Show Room Motor/Mobil	a. Kecil (<120m <sup>3</sup> )	50.000,- /bulan
		b. Sedang (120m <sup>3</sup> s/d 240 m <sup>3</sup> )	75.000,- /bulan
		c. Besar (Lebih dari 240 m <sup>3</sup> )	100.000,- /bulan
4	Rumah Bersalin/Klinik Bersalin	a. Kecil (<120 m <sup>3</sup> )	100.000,- /bulan
		b. Sedang (120m <sup>3</sup> s/d 240 m <sup>3</sup> )	150.000,- /bulan
		c. Besar (Lebih dari 240 m <sup>3</sup> )	200.000,- /bulan
5	SPBU / Pom Bensin	a. Kecil (luas dibawah 4000m <sup>2</sup> )	100.000,- /bulan

1	2	3	4
6	Kategori Usaha / Rumah Potong	b. Sedang (luas 4000m <sup>2</sup> s/d 5000 m <sup>2</sup> )	150.000,- /bulan
		c. Besar (luas lebih dari 5000 m <sup>2</sup> )	250.000,- /bulan
		a. Kecil (luas 6 s/d 100 m <sup>2</sup> )	50.000,- /bulan
7	Apartement	b. Sedang (luas 101 s/d 500 m <sup>2</sup> )	75.000,- /bulan
		c. Besar (luas lebih dari 501 m <sup>2</sup> )	100.000,- /bulan
		a. Kecil (jumlah kamar ≤ 100 buah)	500.000,- /bulan
8	Pasar	b. Sedang (luas 101 s/d 200 kamar)	750.000,- /bulan
		c. Besar ( >201 kamar)	1.000.000,- /bulan
		a. Pedagang bertempat /hari	1.000,- /hari
9	Mini Market / Supermarket / Pasar Swalayan	b. Meja sayur/ikan/buah	1.000,- /hari
		c. Kios/los/warung	2.000,- /hari
		a. Toko dipasar Lt. I	10.000,- /bulan
10	Restoran	b. Toko dipasar Lt. II	10.000,- /bulan
		c. Toko dipasar Lt. III	10.000,- /bulan
		a. Kecil (kurang dari 5.000 m <sup>2</sup> )	100.000,- /bulan
		b. Sedang (5.000 s/d 10.000 m <sup>2</sup> )	150.000,- /bulan
		c. Besar (lebih dari 10.000 m <sup>2</sup> )	200.000,- /bulan

1	2	3	4
11	Rumah Makan	a. Kecil (kurang dari 250 m <sup>2</sup> )	50.000,- /bulan
		b. Sedang (250 s/d 500 m <sup>2</sup> )	75.000,- /bulan
		c. Besar (lebih dari 500 m <sup>2</sup> )	100.000,- /bulan
12	Catering	a. Kecil (kurang dari 120m <sup>2</sup> )	100.000,- /bulan
		b. Sedang (120 s/d 240 m <sup>2</sup> )	150.000,- /bulan
		c. Besar ( lebih dari 240 m <sup>2</sup> )	200.000,- /bulan
13	Hotel	a. Losmen/Penginapan	150.000,- /bulan
		b. Melati	200.000,- /bulan
		c. Cottage	350.000,- /bulan
		d. Bintang Satu	500.000,- /bulan
		e. Bintang Dua	750.000,- /bulan
		f. Bintang Tiga	1.000.000,- /bulan
		g. Bintang Empat	1.500.000,- /bulan
		h. Bintang Lima	2.000.000,- /bulan
14	Bar / Diskotik dan Sejenisnya		300.000,- /bulan
15	Perbengkelan dan Pencucian Mobil	a. Kecil ( kurang dari 120 m <sup>2</sup> )	100.000,- /bulan
		b. Sedang (120 s/d 240 m <sup>2</sup> )	150.000,- /bulan
		c. Besar (kurang dari 240 m <sup>2</sup> )	200.000,- /bulan
		a. Bengkel Kecil	75.000,- /bulan

1	2	3	4
16	Industri / Pergudangan	b. Bengkel Sedang	150.000,- /bulan
		c. Bengkel Besar	300.000,- /bulan
		a. Pencucian Mobil kecil	50.000,- /bulan
		b. Pencucian Mobil Sedang	75.000,- /bulan
		c. Pencucian Mobil Besar	100.000,- /bulan
		a. Kecil (jumlah karyawan $\leq$ 25 orang)	50.000,- /bulan
		b. Sedang (jumlah karyawan 26 s/d 100 orang)	100.000,- /bulan
		c. Besar (jumlah karyawan lebih dari 100)	150.000,- /bulan
		17	Perkantoran
b. Sedang (luas 101 s/d 500 m <sup>2</sup> )	200.000,- /bulan		
c. Besar (luas >500)	300.000,- /bulan		
18	Gedung Pertemuan / Pertunjukan	a. Bioskop Kecil (1 Studio)	50.000,- /bulan
		b. Bioskop Sedang (2 Studio)	75.000,- /bulan
		c. Bioskop Besar (3 Studio atau lebih)	100.000,- /bulan
		a. Gedung Pertunjukan/ Serbaguna kecil	100.000,- /bulan

1	2	3	4	
20	Rumah Sakit dan Sarana Kesehatan Lainnya	b. Gedung Pertunjukan/ Serbaguna sedang c. Gedung pertunjukan/ Serbaguna besar a. Rumah Sakit Kecil b. Rumah Sakit Sedang c. Rumah Sakit Besar d. Puskesmas/Puskesmas Pembantu e. Poliklinik/balai pengobatan f. Apotek	150.000,- /bulan 200.000,- /bulan 150.000,- /bulan 200.000,- /bulan 250.000,- /bulan 25.000,- /bulan 25.000,- /bulan 50.000,- /bulan	
21	Pendidikan	a. Pendidikan b. Tempat Pelatihan	15.000,- /bulan 25.000,- /bulan	
22	Tempat Ibadah / Yayasan Sosial		10.000,- /bulan	
23	Sarana Olahraga	a. Gedung olahraga negeri kecil b. Gedung olahraga negeri sedang c. Gedung olahraga negeri besar	50.000,- /bulan 75.000,- /bulan 100.000,- /bulan	

1	2	3	4
24	Taman Hiburan / Rekreasi	d. Gedung olahraga swasta kecil e. Gedung olahraga swasta sedang f. Gedung olahraga swasta besar g. Lapangan Golf dan Club House	75.000,- /bulan 100.000,- /bulan 150.000,- /bulan 500.000,- /bulan 200.000,- /bulan
25	Terminal / Pelabuhan / Bandar Udara	a. Terminal angkutan umum  b. Pelabuhan Laut Kecil c. Pelabuhan Laut Sedang d. Pelabuhan Laut Besar e. Bandar udara	200.000,- /bulan  200.000,- /bulan 350.000,- /bulan 500.000,- /bulan 150.000,- /bulan
26	Asrama / Dormitori / Kos-Kosan / Rumah Susun	a. Kecil (<10 Kamar)  b. Sedang (11 s/d 20 kamar) c. Besar (>20 kamar)	50.000,- /bulan  100.000,- /bulan 200.000,- /bulan
27	Sampah Khusus	a. Domestik insidentil b. Sisa Bangunan c. Sampah Keramaian umum	75.000,- /ret 150.000,- /ret 200.000,- /kegiatan

1	2	3	4
28	Sampah Visual	a. Kecil b. Sedang c. Besar	50.000,- /bulan 100.000,- /bulan 150.000,- /bulan

b. Jasa Sewa Mobil Pengangkut Sampah dan Alat-alat Berat

NO.	OBYEK RETRIBUSI	FUNGSI	BESARNYA TARIF (Rp.)
1	2	3	4
1.	Mobil Pengangkut Sampah	Mobil yang digunakan untuk mengangkut sampah langsung ke TPA.	50.000,- /m <sup>3</sup>
2.	Container Volume 14 m <sup>3</sup>	Sewa Container bagi penerima jasa pelayanan (penyediaan container)	400.000,- /hari
3.	Container Volume 12 m <sup>3</sup>		350.000,- /hari
4.	Container Volume 10 m <sup>3</sup>		300.000,- /hari
5.	Container Volume 8 m <sup>3</sup>		250.000,- /hari
6.	Container Volume 6 m <sup>3</sup>		200.000,- /hari
7.	Container Volume 5 m <sup>3</sup>		150.000,- /hari
8.	Excavator		Alat berat yang digunakan untuk mendorong sampah/tanah.
9.	Bulldozer	Alat berat yang digunakan untuk meratakan sampah/tanah.	550.000,- /jam

## **Pasal 10**

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 11**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penyelenggaraan persampahan / kebersihan.

## **BAB VIII**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 12**

Masa Retribusi adalah Jangka waktu yang lamanya 30 (tiga puluh) hari atau yang ditentukan lain oleh Walikota.

#### **Pasal 13**

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Semua hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disetor kepada Kas Daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB X**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Penerbitan surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XII**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 17**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana di maksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan fungsi objek retribusi.
- (4) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi di tetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XIII**

### **KEBERATAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Pemohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan-alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Walikota atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### **Pasal 19**

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

## **BAB XIV**

### **PENGAMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 20**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Walikota atau pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:

- a. nama dan alamat wajib retribusi, dengan melampirkan foto copy Identitas Diri;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran retribusi; dan
  - d. alasan yang jelas.
- (2) Walikota atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah memberikan keputusan.
  - (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Walikota atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
  - (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi dimaksud.
  - (5) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
  - (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

## **Pasal 21**

Apabila kelebihan retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XV**

### **KEDALUWARSA**

#### **Pasal 22**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, Kedaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atas penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### **Pasal 23**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XVI**

### **PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa berkewajiban :
  - a. memperlihatkan dan atau meminjam buku catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan retribusi akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB XVII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 25**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka di kenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau kurang bayar dan di tagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 26**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di setor ke Kas Negara.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 27**

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang

pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2009 Nomor 6), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

## **BAB XXI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau  
pada tanggal, 7 Juni 2012


**WALIKOTA BAUBAU**

**tttd**

**MZ. AMIRUL TAMIM**

Diundangkan di Baubau  
pada tanggal, 7 Juni 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA BAUBAU,**



**Drs. AHMAD, MM**

**PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19540115 198607 1 001**

**P E N J E L A S A N**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU**  
**NOMOR 17 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN**

**I. UMUM :**

Dalam rangka menunjukkan identitas Kota Baubau yang SEMERBAK ( Sejahtera, Menawan, Ramah, Bersih, Aman dan Membawa Kenangan), Pemerintah Kota Baubau dihadapkan pada berbagai masalah yang timbul akibat dari pertambahan jumlah penduduk dengan segala aktivitasnya, maka untuk menangani masalah tersebut, khususnya di bidang kebersihan/ kesehatan, ketertiban dan keindahan lingkungan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Bahwa dengan perkembangan dan semangat Otonomi Daerah, maka dalam rangka peningkatan pelayanan kebersihan diperlukan pembiayaan yang tidak dapat dipenuhi seluruhnya oleh Pemerintah Kabupaten. Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 6 Tahun 2009 tentang Kebersihan, Kesehatan dan Keindahan Lingkungan di Wilayah Kota Baubau sudah tidak relevan lagi, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :**

Pasal 1 s/d 24 : Cukup jelas

